

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus segera diperangi bersama.

Beberapa hasil survey lembaga-lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi keenam terkorup di dunia menurut survey Transparency International (TI) pada tahun 2005. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti dan Myanmar. Menurut hasil survey ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi (<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>, tanggal 12/3/2008).

Secara eksplisit, sejak tahun 2000 hingga 2006 peringkat Indonesia

ranking amat buruk. Rilis yang dikeluarkan Transparency International tahun 2005 misalnya, menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup. Meskipun tidak lagi menjadi nomor buncit karena berada pada peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2004 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya (PBB UIN, 30/11/2005).

Pada tahun 2006 IPK Indonesia naik sedikit dari 2,2 pada 2005 menjadi 2,4. Dengan IPK 2,4 Indonesia berada pada ranking 130 dari 163 negara yang disurvei (www.suarakarya-online.com, tanggal 2/4/2008). Sedangkan pada tingkat negara-negara se-Asia, peringkat Indonesia turun menjadi peringkat dua Asia pada tahun 2007 (www.kapanlagi.com, tanggal 2/4/2008).

Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang melilit dan menghinggap di hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia bukanlah hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang, terlebih keheranan masyarakat bertambah ketika Departemen Agama pun yang notabene lembaga representatif untuk menjadi 'uswah' dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normatif-kolektif, malah ikut terlibat dalam kasus korupsi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2002 menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Departemen

dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas (Moh. Asror Yusuf [Ed.], 2006: 231). Oleh karenanya tak heran pula ketika organisasi *Retting Political and Economic Risk Conculancy (PERC)* Hongkong, ikut melaporkan hasil survey yang diperolehnya bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di Asia (Ridlwani Nasir [Ed.], 2006: 272).

Patut dicatat bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan jajaran pemerintahannya kali ini juga meminta semua pihak untuk bersama-sama memberantas 'virus' korupsi. Tak pelak para alim ulama, cendekiawan, serta tokoh masyarakat pun diminta untuk membantu memberantas korupsi. Untuk itu, berbagai tokoh Ornop dan LSM atau gerakan masyarakat – termasuk partai-partai politik – turut berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ini. Hal ini menunjukkan betapa problematika korupsi sudah menjadi agenda pemerintahan yang cukup signifikan.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar menyambut permintaan SBY tersebut dengan sebuah gebrakan mencanangkan nota kesepakatan *Memorandum of Understanding (MoU)* tanggal 15 Oktober 2003, isinya untuk bekerja sama secara nasional melakukan pemberantasan korupsi (Jawa Pos, 16/10/2003). Bahkan beberapa tahun lalu kalangan NU sudah pernah mengumumkan fatwa yang cukup 'menghebohkan', fatwa itu menegaskan bahwa korupsi adalah kemungkar

yang sangat besar. Sehingga para koruptor layak dikukuh mati dan kelu

koruptor mati tidak perlu dishalati. Begitu pula kaum ulama Muhammadiyah yang juga telah menyatakan bahwa “korupsi adalah syirik akbar yang dosanya tidak diampuni oleh Allah” (Tempo Interaktif, 8/12/2004).

Namun mengapa fatwa-fatwa para ulama NU-Muhammadiyah itu tidak diacuhkan sama sekali oleh banyak orang, sehingga para koruptor tetap meneruskan kejahatan-kejahatan mereka. Perlu dicatat juga bahwa banyak diantara para koruptor itu yang mengaku sebagai orang muslim yang rajin sholat, pergi ke masjid, pernah atau bahkan sering menunaikan ibadah haji ke Mekkah Al-Mukarromah.

Kegeraman masyarakat terhadap perilaku korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi mereka sudah tidak berdaya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk melawannya. Hal ini terindikasikan misalnya dari hasil *Hot Survey Jobs DB Indonesia* yang menghasilkan 1.238 (78%) dari 1.561 responden menyatakan setuju bila para koruptor yang terbukti bersalah oleh pengadilan dihukum mati (Republika, 2005).

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal. Pada tingkatan birokrat pusat pun korupsi menyebar luas.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk memerangi korupsi adalah dengan dirancangnya pendidikan antikorupsi oleh beberapa lembaga pendidikan. Gagasan ini lahir dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui

persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Disamping itu, pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi (Kompas, 21 Februari 2007).

Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah *preventif* (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Oleh karenanya, pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai antikorupsi. Sebab dalam sistem pendidikan Indonesia, baik dalam kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas

korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan (Islam) dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana konsep pendidikan antikorupsi?

b. Bagaimana implikasi pendidikan antikorupsi terhadap kurikulum

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pendidikan antikorupsi.
- b. Untuk mengetahui implikasi pendidikan antikorupsi terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman di dalam menyampaikan materi atau pengajaran dalam Pendidikan Agama Islam serta mengkritisi proses pembelajaran yang dilakukan di berbagai lembaga pendidikan dalam perannya sebagai proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca berupa informasi mengenai problematika kontemporer baik secara makro (Islam) maupun mikro (pendidikan Islam), serta hal-hal yang berkaitan dengannya, terutama konsep kependidikan serta hubungannya dengan problematika korupsi. Penelitian ini juga sebagai acuan bagi para pendidik Islam, sehingga pendidik dapat mengarahkan

peserta didik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upaya pencegahan terhadap korupsi. Dan secara implisit, untuk menambah wawasan keilmuan serta sebagai khazanah pemikiran pendidikan Islam agar dapat bersikap aktif memerangi kejahatan korupsi sebagai wujud perlawanan terhadap kemungkaran sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang bisa dipantau oleh peneliti, penelitian tentang korupsi masih minim dan lebih minim lagi jika dikaitkan dengan pendidikan. Dari beberapa penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap karya-karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan.

Hasil survey dari Transparency International Indonesia pada 6 Desember 2007 bersamaan dengan peluncuran Barometer Korupsi Global (GCB), menyebutkan hasil penelitian yang melibatkan 1.010 responden di Bandung-Jakarta bahwa polisi menempati urutan teratas sebagai lembaga yang paling korup (lihat www.tii.or.id). Dengan skor indeks antara 0-5 (semakin tinggi semakin korup), lembaga kepolisian mendapatkan skor tertinggi dengan nilai indeks 4,2. Di bawah lembaga kepolisian ada lembaga peradilan dan DPR-DPRD dengan indeks 4,1; partai politik 4,0; dan pelayanan perijinan/perpajakan masing-masing dengan indeks 3,8 dan 3,6 (www.rusdimathari.wordpress.com, tanggal 1/4/2008). Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas korupsi dari sektor pendidikan, sedangkan

penelitian di atas dilakukan di lembaga polisi, DPR-DPRD, dan pelayanan masyarakat.

Penelitian tentang Format Pendidikan Antikorupsi di UIN/IAIN: Review Atas Kurikulum dan Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh PBB UIN Jakarta, 2006. Penelitian ini terfokus pada persoalan kurikulum dan proses pembelajaran yang berhubungan dengan upaya internalisasi nilai-nilai antikorupsi di UIN/IAIN. Dimana penelitian ini mengasumsikan bahwa baik kurikulum maupun proses pembelajaran yang terjadi kurang mempengaruhi pengembangan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa mengenai antikorupsi.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema pendidikan antikorupsi. Tetapi penelitian di atas hanya memfokuskan pada aspek kurikulum dan proses pembelajaran serta dilakukan di lingkungan UIN/IAIN saja. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan secara lebih universal lagi konsep pendidikan antikorupsi, kemudian dikaitkan dengan implikasinya terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Selain hasil penelitian di atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga telah melaporkan hasil penelitian yang berjudul *"Peranan Sektor Pendidikan Formal Terhadap Kebutuhan Pencegahan Korupsi"* (2003). Kesimpulan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan agar: 1) Melibatkan sektor pendidikan formal di Indonesia; 2) Melibatkan sektor pendidikan formal tidak dalam bentuk mata pelajaran atau

kurikulum khusus program antikorupsi; 3) Program-program antikorupsi hendaknya dilakukan melalui penyebaran informasi menggunakan sumber belajar yang dikemas secara menarik; dan 4) Dilakukan kerja sama dengan Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (www.aceh@bpkp.go.id, tanggal 2/4/2008).

Dalam buku yang ditulis oleh Yunahar Ilyas [Et.al.] yang berjudul *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)* yang diterbitkan oleh KUTUB, 2001. Buku ini merupakan upaya untuk mensosialisasikan kampanye antikorupsi di kalangan masyarakat melalui jalur pendidikan keumatan. Dalam buku ini pembahasannya dilakukan dengan pendekatan lintas agama melalui para penulis yang merepresentasikan dari agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dan menitikberatkan pada pembahasan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sementara itu dari kalangan Muhammadiyah juga telah ada usaha untuk mensosialisasikan gerakan antikorupsi. Salah satunya melalui buku yang berjudul *Membasmi Kanker Korupsi* yang diterbitkan PSAP, 2004. Buku ini merupakan kompilasi tulisan beberapa cendekiawan dalam merespon isu korupsi serta menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah-langkah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tawaran tersebut diantaranya perlunya pendekatan kultural untuk proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan

Beberapa acuan lain peneliti dapatkan dari beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa institusi. Seperti Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang berbasis kultural kaum Nahdliyin. Lembaga ini telah melaksanakan sejumlah *bahtsul masa'il* (diskusi hukum Islam) mengenai korupsi serta menerbitkannya dalam beberapa buku. Diantaranya Buku yang berjudul *Menolak Korupsi: Membangun Kesalehan Sosial*, berisi kumpulan naskah khotbah Jum'at yang mengambil tema korupsi. Buku terbitan P3M lain adalah *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fikih Antikorupsi*, berisikan kumpulan makalah yang disajikan dalam acara Munas Bahtsul Masail NU (Mei 2004).

Buku berjudul *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* yang diterbitkan oleh Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (GNPK PB NU), 2006. Buku ini mengelaborasi fenomena korupsi di Indonesia serta membahasnya melalui pandangan Islam dan strategi pemberantasannya.

Dari beberapa acuan di atas, perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti mencoba membahas korupsi tidak hanya dari sudut pandang Islam saja, melainkan dari sudut pandang sosial-filosofis dengan konsep pendidikan antikorupsi melalui pendekatan pendidikan nilai kemudian implikasinya terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Buku berjudul *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terbitan Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD) 2006. Dalam buku ini menyajikan

permasalahan korupsi lebih sistematis dengan disertai pula langkah-langkah pemberantasan korupsi, diantaranya melalui jalur pendidikan. Tetapi belum rinci karena pembahasannya hanya satu sub bab saja.

Oleh karena masih minimnya penelitian tentang pendidikan antikorupsi, maka peneliti bermaksud mengkaji tentang konsep pendidikan antikorupsi yang telah diformulasikan oleh beberapa lembaga atau instansi pendidikan. Kemudian mengelaborasinya dalam perspektif pendidikan Islam, dengan menitik beratkan pada aspek kurikulum Pendidikan Agama Islam. Aspek filosofi pendidikan Islam serta korupsi dalam perspektif Islam juga dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Secara etimologis kata “konsep” (*concept*) memiliki makna buram, bagan, rencana atau pengertian (Echols dan Hassan Shadily, 2000: 135). Dalam Kamus Ilmiah Populer “konsep” diartikan sebagai ide umum, pengertian, rancangan, dan rencana dasar (Partanto dan M. Dahlan, 1994: 362). Merujuk dari pengertian di atas, maka pengertian konsep dalam penelitian ini adalah rencana atau ide dasar, pengertian, dan pendapat atau rancangan dalam memahami pendidikan antikorupsi yang dikonsepsi dan dapat diterapkan dalam pendidikan Islam.

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu dengan tugas, peranan, perbedaan nilai-nilai budaya, dan cita-cita

masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Ki Supriyoko dalam Moh. Asror Yusuf [Ed.] (2006: 232) mengatakan bahwa antara pendidikan dengan kebudayaan memiliki kesamaan sifat, misalnya, keduanya terkait dengan nilai-nilai kehidupan. Satu sisi, pendidikan berkepentingan untuk mengembangkan nilai-nilai yang bersifat positif bagi peserta didik, pada sisi lain kebudayaan berkepentingan untuk mengaplikasikan nilai-nilai positif di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan kesamaan lain menyangkut prosesnya yang pelan namun pasti (*evolusioner*). Keduanya memerlukan waktu yang lama, proses yang harus ditempuhnya bisa dalam satuan generasi.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Mohammad Natsir dalam tulisannya Idiologi Didikan Islam menyatakan bahwa pendidikan adalah satu pimpinan jasmani dan ruhani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.

Dari beberapa pengertian di atas ternyata peranan pendidikan menempati posisi yang sangat urgen dalam mewujudkan manusia yang berkepribadian utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan

bermanfaat bagi lingkungannya. Pendidikan merupakan basis penanaman nilai-nilai kepada individu untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Marimba (1989: 19) menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Hal tersebut selaras dengan Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan untuk mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, domain psikomotorik yang menekankan pada

Idealnya ketiga domain tersebut selaras dan saling melengkapi. Menurut seorang ahli pendidikan Islam, Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani (1979: 399), keselarasan itu harus menunjang. *Pertama*, tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tentang perubahan dan kemajuan yang diinginkan. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan.

Korupsi secara *etimologis* sesuai dengan bahasa aslinya berasal dari bahasa Latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap (Ridwan Nasir, [Ed.], 2006: 281-282).

Sedangkan menurut Transparency Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus-politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang simplistik (juga menurut sebagian pakar sosiologi korupsi), korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi (*misuse of public power*)

Untuk mencapai definisi korupsi yang lebih operasional, beberapa riset telah mencoba mengklasifikasikan bentuk-bentuk korupsi dalam pengertian yang lebih aktual. Salah satu hasil riset yang diungkapkan disini, yaitu tesis Ph.D yang dilakukan oleh Inge Amundsen tentang fenomena korupsi di Senegal, Afrika. Menurut Amundsen, bentuk-bentuk korupsi diantaranya adalah tindakan penyuapan (*bribery*), penipuan atau penggelapan (*embezzlement and fraud*), dan pemerasan; lintah darat (*extortion*) (Andvig, [et. al.], 2000).

Terma korupsi secara universal selama ini diartikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan (termasuk *mark up*), pemerasan, penyelundupan, jual beli dukungan politik dan perbuatan sejenis lainnya.

Dari beberapa pandangan definitif di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil.

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur di dalamnya: *pertama*, penyalahgunaan

kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparaturnegara; dan *kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparaturnegara yang bersangkutan.

Relevansi pendidikan antikorupsi didasarkan keyakinan nilai, serta pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan. Oleh karena problematika korupsi menyangkut nilai dari suatu sikap atau perilaku yang bertentangan dengan yang diidealkan, maka pendekatannya adalah melalui pendidikan nilai guna memupuk dan melahirkan sikap tegas yang responsif terhadap problem-problem sosial seperti korupsi.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai, bukan kemahiran menjelaskan tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi, melainkan menggunakan pengetahuan tentang ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing individu ke pembaruan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Sehingga pelaksanaan konsep pendidikan yang bermaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaiki sistem nilai akan tercapai.

Dengan demikian pendidikan nilai tidak terhenti pada pengenalan nilai-nilai, masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke

dari proses internalisasi nilai dalam diri maupun pribadi serta dapat membawa bangsa untuk memperbarui diri.

2. Pendidikan Islam

Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang No. 20 Tahun 2003: 9).

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Pada tataran *nation*, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk

yang besar untuk perjuangan keluar dari krisis dan menghadapi dunia global (E. Mulyasa, 2004: 4).

Pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif (Redja Mulyahardjo, 2001: 3). Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup (*long life education*). Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistik pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka (Redja, 2001: 6).

Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, non-formal ataupun informal di sekolah yang berlangsung seumur hidup yang

individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat (Redja, 2001: 11).

Sedangkan pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual, sosial dan dalam hubungannya dengan alam sekitar berada dalam nilai Islam, yakni norma-norma syari'ah dan akhlak yang mulia (Al-Syaibani, 1979: 399).

Kata "Islam" dalam "pendidikan Islam" menunjukkan warna pendidikan tertentu yang khusus, yaitu pendidikan yang bernuansa atau berwarna Islam (baca: pendidikan Islami). Pendidikan Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan pada agama Islam (Ahmad Tafsir, 2005: 24).

Pandangan para tokoh pendidikan tentang pendidikan Islam berbeda-beda, diantaranya Zakiyah Darajat (1992: 29), ia mengatakan bahwa pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan ajaran agama Islam dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan di dunia dan akhirat.

Dalam pendidikan Islam, peserta didik (murid) diharapkan bisa memahami dan mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman agama Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang

merupakan dasar bagi materi pendidikan Islam mengingatkan akan kewajiban manusia secara vertikal-transendental (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*).

Berangkat dari paradigma pendidikan Islam seperti itulah dunia pendidikan akan menciptakan sebuah toleransi antar sesama pendidik, pendidik-peserta didik dan antar sesama peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam materi pendidikan Islam merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip pendidikan Islam yang dijabarkan lebih luas lagi dalam kurikulum.

Diantara prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah prinsip tauhid, prinsip integrasi, prinsip keseimbangan, prinsip keutamaan. Prinsip tauhid akan melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan secara metafisis maupun aksiologis Dia tertinggi (Abd. Halim, 2002: 71). Prinsip integrasi menginternalisasikan bahwa dunia ini merupakan sebuah jalan menuju kampung akhirat. Prinsip keseimbangan merupakan kesemestian hingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepincangan dan kesenjangan (Munzir, 2004: 24-26).

Sedangkan prinsip keutamaan merupakan inti dari segala pendidikan. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses mekanik melainkan proses yang mempunyai ruh dimana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan-keutamaan (Abd. Halim, 2002: 82).

Mendiskusikan masalah pendidikan Islam tidak akan terlepas dari nilai atau norma. Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih jauh adalah masalah moral, yang dalam pendidikan Islam lebih dikenal dengan akhlak.

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat di dunia khususnya Indonesia sedang mengalami (dalam istilah sosiologi) patologi sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar masyarakat kita tercerabut dari adat-istiadat ketimuran yang beradab, santun dan beragama.

Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, maka pendidikan Islam mengidentifikasikan sasarannya yang digali dari sumber ajaran al-Qur'an, meliputi empat pengembangan fungsi manusia yaitu: (Arifin, 2000: 33-38).

- a. Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain, serta tentang tanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan kesadaran ini, manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama diantara makhluk-makhluk lainnya sehingga mampu berfungsi sebagai Khalifah di muka bumi.
- b. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat itu. Oleh karena itu manusia harus mengadakan interelasi dan interaksi dengan

- c. Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai *Homo Divinans* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusitasnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya.
- d. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.

Pengamat dan praktisi pendidikan sering mengkritik bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang *equivalen* dengan peningkatan IQ (*Intelligence Quotient*) yang walaupun juga didalamnya terintegrasi pendidikan EQ (*Emotional Quotient*). Oleh karenanya, perlu kiranya dalam pengembangan pendidikan moral ini eksistensi SQ (*Spiritual Quotient*) yang merupakan tradisi spiritualitas yang tinggi harus terintegrasi dalam target peningkatan IQ dan EQ siswa.

Untuk merespon gejala-gejala sosial yang muncul terlebih gejala kemerosotan moral, maka peningkatan dan intensitas pelaksanaan pendidikan moral yang merupakan bagian dari materi pendidikan Islam merupakan tugas yang sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan secara gradual dan komprehensif serta dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan

Tujuan pendidikan moral tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik untuk menelan mentah-mentah konsep-konsep pendidikan moral, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral (Lickona, 1992: 53).

3. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan bagian integral dari komponen pokok sistem pendidikan. Secara simplistik, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah memuat kurikulum sebagai bagian dari standar proses untuk satuan pendidikan yang telah ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) No.41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (www.depdiknas.go.id, tanggal 24 Agustus 2008). Mulyasa (dalam Joko Susilo, 2007: 50) menyebutkan sedikitnya terdapat tujuh komponen

1. Kurikulum dan program pengajaran;
2. Tenaga kependidikan;
3. Kesiswaan;
4. Keuangan;
5. Sarana dan prasarana pendidikan;
6. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat;
7. Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.

Istilah "kurikulum" muncul pertama kali di bidang olahraga, berasal dari bahasa Latin: "*Curriculae*", yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari (Joko Susilo, 2007: 77). Senada dengan hal tersebut Ahmad Tafsir (2005: 53) mendefinisikan secara historis, yaitu suatu alat yang membawa orang dari *start* sampai *finish*.

Pada perkembangannya istilah kurikulum kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus *Webster* tahun 1856 kurikulum diartikan dengan dua macam, yaitu: *Pertama*, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. *Kedua*: sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.

Pengertian di atas mengindikasikan paham pada waktu itu bahwa kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah sehingga cenderung legal

oriented, karena dengan menempuh suatu kurikulum siswa dapat memperoleh ijazah.

Secara eksplisit, Oliva (dalam Joko Susilo, 2007: 80) mendefinisikan kurikulum sebagai berikut:

"Curriculum is that which is taught in school, is a set of subject, is content, is a program studies, is a set of materials, is a course of study, is a sequence of courses, is a set of performance objective, is everything that goes on within the school, including extra class activities, guidance, and interpersonal relationships, is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, is everything that is planned by school personal, is a series of experiences undergone by learners in school and is that which an individual learner experiences as a result of schooling".

Definisi di atas tidak hanya mengidentifikasi kurikulum sebagai kegiatan yang berpusat di sekolah, melainkan juga seluruh aspek kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar serta hasil pendidikan yang diterima di sekolah. Oleh karenanya, kurikulum juga merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Lebih lanjut Albert I. Oliver mengatakan bahwa *"curriculum with the educational program and divided it into four basic element: (1) the program of study, (2) the program of experiences, (3) the program of service, and (4) the hidden curriculum"* (Joko Susilo, 2007: 51). Dengan demikian, pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan kurikulum. Bahwa program pendidikan secara bersamaan dengan kurikulum membutuhkan beberapa program sebagai elemen dasar.

Kurikulum secara praksis adalah apa yang dialami oleh siswa-siswa ketika berada di dalam kelas. Oleh karenanya guru sebagai pendidik

yang terjun langsung dalam masalah-masalah pengajaran mempunyai kesempatan yang paling signifikan dalam menjalankan kurikulum.

Secara fungsional kurikulum sebagai suatu proses mempunyai fungsi. Beauchamp dalam Joko Susilo (2007: 83) menggambarkan terdapat tujuh macam fungsi kurikulum, yaitu:

1. *the choice of arena for curriculum decision making,*
2. *the selection and involvement of person in curriculum planning,*
3. *organization for and techniques used in curriculum planning,*
4. *actual writing of a curriculum,*
5. *implementing the curriculum,*
6. *evaluation the curriculum, and*
7. *providing for feedback and modification of the curriculum.*

Dari beberapa definisi dan fungsi di atas dapat diringkas fungsi kurikulum secara umum sebagai berikut:

- a. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai.
- b. Fungsi Kurikulum bagi anak atau peserta didik. Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu

11. Kurikulum sebagai alat mendasar untuk mencapai pengalaman baru yang

kelak kemudian hari dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan anak.


- c. Fungsi kurikulum bagi guru. Ada tiga macam, yaitu: (a). sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. (b). sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. (c). sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- d. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Bagaimanapun orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Oleh karenanya, orang tua dapat memberikan bantuan melalui konsultasi langsung dengan sekolah, guru dan sebagainya.
- e. Fungsi kurikulum bagi sekolah. Setidaknya ada dua jenis berkaitan dengan fungsi ini yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru.

Dengan demikian fungsi kurikulum mencakup seluruh aspek dan elemen pendidikan. Karena dengan kurikulum suatu proses belajar mengajar dapat menjalankan pedomannya serta memberikan arahan yang jelas terhadap pendidik.

Pada sisi lain, komponen kurikulum juga menjadi elemen bagi penyusunan kurikulum. Komponen-komponen tersebut secara integral harus mengandung isi yang substantif sesuai dengan kebutuhan pada lembaga pendidikan. Di antara komponen kurikulum yaitu: 1) Tujuan, 2)

bahan pelajaran, 3). proses belajar mengajar, 4). Evaluasi dan penilaian (Nasution, 2003).

Masing-masing komponen sangat bertalian erat, jadi secara ringkas tujuan bertalian dengan bahan pelajaran, proses belajar-mengajar, dan penilaian. Kesalingterkaitan komponen-komponen tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Dari bagan di atas nampak jelas bahwa semua komponen mempunyai *interrelasi*, saling berhubungan antara komponen satu dengan yang lainnya.

Dari setiap proses keterpaduan komponen tersebut akan mengarahkan kurikulum kepada perkembangannya sesuai kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat.

Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk: belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati

belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu model penelitian yang (datanya diperoleh) dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, paper, tulisan lepas, internet, *annual report* dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus permasalahan yang akan dibahas (Arikunto, 2005: 244).

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif (menggali). Metode deskriptif eksploratif sendiri merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan-gagasan yang telah dituangkan dalam bentuk media cetak baik yang berupa naskah primer maupun naskah sekunder untuk kemudian dikembangkan.

Fokus penelitian deskriptif eksploratif adalah berusaha untuk

selanjutnya di tarik pada satu kasus baru. Dalam hal ini ide pokok yang menjadi dasar penelitian adalah konsep pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan formal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, paper, tulisan lepas, internet, *annual report*, produk hukum dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus permasalahan yang akan dibahas yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Untuk memudahkan, dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua bentuk: *pertama*, sumber data utama (*primer*) yaitu data-data yang berkaitan langsung dengan teori-teori (kurikulum) pendidikan Islam dan pendidikan antikorupsi (Suharsimi, 1998: 114).

Buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan (kurikulum) pendidikan Islam yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah :

- a. Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- b. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*

- c. Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- d. Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- e. Mansur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual; Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Kedua, data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung terkait dengan penelitian. Data ini berupa data-data pengalaman beberapa negara dalam melaksanakan konsep pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi, data-data perkembangan korupsi di Indonesia serta penelitian-penelitian terdahulu dalam kaitan penerapan pendidikan antikorupsi, serta dokumen kurikulum nasional (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) dan produk-produk hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian literer dan bersifat deskriptif eksploratif dan sumber yang digunakan adalah buku-buku, maka metode pengumpulan datanya menggunakan cara menelaah buku, dengan cara memperoleh keterangan-keterangan mengenai suatu obyek pembahasan. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research methode*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian (Moleong, 2002: 3).

Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku, *work paper*, jurnal, *annual report*, draf perencanaan, *master plan*, makalah seminar, artikel majalah, ensiklopedia, kamus, *website* dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokan, membuat sistematika dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain (Amirul dan Haryono, 1998: 14).

Analisis data peneliti lakukan dengan menganalisis data dari buku-buku yang diperoleh dengan cara membaca, menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu pola pikir yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau kasus-kasus kemudian menarik kesimpulan, yang digambarkan secara kualitatif (Amirul dan Haryono, 1998: 14).

Berangkat dari kerangka umum tentang korupsi, kemudian digunakan untuk menganalisis konsep pendidikan antikorupsi dengan

5. Pendekatan

Sesuai dengan topik yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan sosio-filosofis. Pendekatan sosiologis digunakan dalam membahas wacana dan fenomena sosial yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, serta melihat pengalaman (*empiric*) beberapa negara yang menerapkan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep-konsep pendidikan yang terkait dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penelaahan penelitian ini, maka peneliti membuat rancangan secara sistematis yang akan ditulis menjadi lima bagian dan masing-masing bagian sebagai bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka koseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum korupsi, yang meliputi: definisi korupsi, model-model korupsi, sebab-sebab korupsi, perkembangan kasus korupsi serta penyelesaian kasus-kasus korupsi.

Bab tiga, berisi pembahasan tentang nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan Islam, yaitu meliputi: korupsi menurut perspektif Islam. Nilai-nilai

yang diselewengkan dalam kasus korupsi, konsep pendidikan antikorupsi serta model pendidikan antikorupsi di beberapa negara.

Bab empat, berisi pembahasan inti tentang tinjauan normatif aspek kurikulum pendidikan agama Islam terhadap pendidikan antikorupsi. Pembahasan tersebut meliputi: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada pendidikan antikorupsi, serta model pendidikan antikorupsi integratif-inklusif dalam pendidikan agama Islam.

Bab lima, merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada, saran-saran dari peneliti, serta penutup.